



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

AGUSTINA, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Khatulistiwa Gg. Dharma Putra 6, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada ESTI KRISTIANTI, SH dan ERWIN HENDRY, SH, advokat, berkantor di Jalan Tanjung Raya II, Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama {Pontianak tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 18 Maret 2024 dengan nomor 52/SKK/2024/PA.Ptk;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil dan perbaikannya sendiri di muka sidang sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Fahrudin pada tanggal 5 Agustus 1985 di dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 6 September 2000 di Pontianak;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

2.1. Nama : WASILA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak, 21-08-1996

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Tempat tinggal Terakhir : Jalan Khatulistiwa Gg Dharma Putra 6
RT/RW:003/027, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak.

2.2. Nama : SISKA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak, 21-01-2000

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal Terakhir : Jalan Matan No.29, RT/RW: 017/086,
Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang.

2.3. Nama : MESI

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak/02-08-2005

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak/belum Bekerja

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gg Dharma Putra 6
RT/RW:003/027, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak.

2.4. Nama : DEA RISKI ANANDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Kakap, 16-06-2009
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal Terakhir : Jalan Khatulistiwa Gg Dharma Putra 6
RT/RW:003/027, Siantan Hilir, Pontianak
Utara, Kota Pontianak.

3. Bahwa salah satu anak pemohon sebagaimana termaktub dalam posita nomor 2 huruf (d) tersebut usianya masih di bawah umur;
4. Bahwa pada tanggal 9 september 2013 antara pemohon dan Fahrudin telah bercerai yang buktikan dengan Akta perceraian nomor: 705/AC/2013/PA/PTK yang di keluarkan oleh pengadilan Agama Tertanggal 25 September 2013;
5. Bahwa setelah perceraian tidak ada pembagian harta gono gini karena antara Pemohon dan Almarhum FAHRUDIN hanya memiliki satu harta Bersama yakni Rumah beserta tanah yang terletak di Desa Sungai Kakap dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160/Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal 05 Nopember 2007 seluas 57 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 Mantan Suami dari Pemohon yang Bernama FAHRUDIN telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-24112021-0007 tertanggal 25

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

7. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama mantan Suami Pemohon yang Bernama (FAHRUDIN) ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160/Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal 05 Nopember 2007 seluas 57 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sebagai mantan istri Almarhum FAHRUDIN bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga;
9. Bahwa dengan meninggalnya mantan suami Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku mantan istri karena belum ada pembagian harta gono gini dan bagian anak - anak Pemohon ;
10. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana posita nomor 2 huruf (d) di atas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
11. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan;
12. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak c.q. Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan a quo untuk mengabulkan permohonan penetapan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon AGUSTINA adalah wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEA RISKI ANANDA, lahir pada tanggal 16 Juni 2009 di Sungai Kakap berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34999/Disp/2010 Tanggal 31 Desember 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah warisan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160/Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal 05 Nopember 2007 seluas 57 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Agustina NIK: 6112094107760389, tanggal 26 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Agustina binti Tamrin dan Farudin bin Cening Nomor: 055/09/III/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, tanggal 25 September 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dea Riski Ananda Nomor: 34999/Disp/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 30 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Fahrudin Nomor :6112-KM-24112021-0007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091505200002 an. Agustina yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091505200002 an. Dwiyanto Probowo yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 25 November 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160 Sungai Kakap, atas nama Agustina, Wasila, Siska, Mesi dan Dea Riski Ananda yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pontianak tanggal 14 Desember 2007 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);

B. Saksi :

1. **Wasila bin Farudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengurus permohonan perwalian terhadap anak Pemohon bernama **Dea Riski Ananda**, masih belum berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama kakaknya yang bernama Wasila sejak Pemohon dan suaminya bercerai;
- Bahwa Pemohon tinggal juga bersama saksi sejak ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa walaupun anak tersebut tinggal bersama saksi, namun Pemohon tetap komunikasi dan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat kepribadian yang sangat baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kejahatan atau kasus kriminal, jujur dan amanah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk menjual tanah peninggalan ayah saksi yang merupakan harta gono gini antara ayah saksi dan Pemohon ;

2. **Rahmah binti Pardi Salam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengurus permohonan perwalian terhadap anak Pemohon bernama **Dea Riski Ananda**, masih belum berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama saksi sejak Pemohon dan suaminya bercerai;
- Bahwa Pemohon tinggal juga bersama saksi sejak ayah saksi meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun anak tersebut tinggal bersama saksi, namun Pemohon tetap komunikasi dan merawat anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat kepribadian yang sangat baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kejahatan atau kasus kriminal, jujur dan amanah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk menjual tanah peninggalan ayah saksi yang merupakan harta gono gini antara ayah saksi dan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari almarhum Fahrudin;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Fahrudin telah dikaruniai 4 orang anak dan salah satunya bernama Dea Riski Ananda, lahir di Sungai Kakap, 16 Juni 2009 (berumur kurang dari 15 tahun);
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama mantan Suami Pemohon yang bernama (FAHRUDIN) ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160/Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Nopember 2007 seluas 57 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan penjualan tanah tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: (Wasila binti Fahrudin), dan (Rahmah binti Pardi Salam);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Farudin telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pontianak 9 September 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dea Riski Ananda lahir di Sungai Kakap pada tanggal 16 Juni 2009 adalah anak sah Pemohon dengan Fahrudin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Fahrudin (mantan suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah berstatus cerai tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga an Dwiyanto Purbowo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Dea Riski Ananda tinggal di rumah kakanya yang bernama Wasila;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Sertifikat Tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Fahrudin telah meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat Nomor 1160 yang merupakan harta gono gini almarhum Fahrudin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Dea Riski Ananda dan mantan istri Fahrudin;
- Bahwa Fahrudin telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Fahrudin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Dea Riski Ananda yang sekarang masih di bawah umur oleh karena itu Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama kakaknya yang bernama Wasila, namun Pemohon tetap komunikasi dan merawat anak tersebut dengan baik

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang Pemohonpun tinggal di rumah anak tersebut setelah Fahrudin meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur dan amanah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam perbuatan hukum yaitu menjual tanah gono-gini antara Pemohon dengan almarhum Fahrudin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang ibu kandung dari anak yang bernama Dea Riski Ananda dan mantan istri Fahrudin;
- Bahwa Fahrudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Fahrudin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Dea Riski Ananda yang sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa sebagai anak tersebut tinggal bersama kakaknya yang bernama Wasila, namun Pemohon tetap komunikasi dan merawat anak tersebut dengan baik dan sekarang Pemohonpun tinggal di rumah anak tersebut setelah Fahrudin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjual tanah gono-gini antara Pemohon dengan almarhum Fahrudin;

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang mohon menjadi wali anak yang bernama Dea Riski Ananda Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Dea Riski Ananda;
- Bahwa Dea Riski Ananda masih belum berumur 18 tahun;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Fahrudin telah bercerai di Pengadilan Agama Pontianak sebelum Fahrudin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa anak yang bernama Dea Riski Ananda tinggal bersama kakaknya yang bernama Wasila sejak ayah dan ibunya bercerai, namun Pemohon tetap komunikasi dan merawat anak tersebut dengan baik dan sekarang Pemohonpun tinggal di rumah anak tersebut setelah Fahrudin meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur dan amanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjual tanah gono-gini antara Pemohon dengan almarhum Fahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena ayah anak tersebut yang bernama Fahrudin telah terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 karena sakit, dan anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, maka berdasarkan Pasal di atas ibunya (Pemohon) secara otomatis menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, karena Pemohon mau menjual harta peninggalan almarhum Fahrudin yang merupakan harta gonogini Pemohon dengan almarhum suaminya, maka berdasarkan norma kebiasaan di masyarakat pihak pembeli meminta kepada Pemohon untuk meminta penetapan wali dari anak tersebut;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon layak menjadi wali bagi anaknya yang bernama Dea Riski Ananda, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas satu orang anak tersebut yang bernama **Dea Riski Ananda** (umur 14 tahun 9 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon sehari-harinya tidak mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **Dea Riski Ananda** (umur 14 tahun 9 bulan), namun Pemohon tetap berkomunikasi dan membimbing anak tersebut, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini digunakan untuk menjual harta peninggalan almarhum Fahrudin dengan sertifikat Nomor 1160 /Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal 05 Nopember 2007 seluas 57 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan harta gono-gini antara Pemohon dengan almarhum Fahrudin, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon AGUSTINA adalah wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEA RISKI ANANDA, lahir pada tanggal 16 Juni 2009 di Sungai Kakap berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34999/Disp/2010 Tanggal 31 Desember 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah warisan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1160/Sungai Kakap Tanggal 14 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor : 706/Sungai Kakap/2007 tanggal 05 Nopember 2007 seluas 57 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.07.13.01.00915 yang terletak di, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ptk